



**P U T U S A N**

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muclas Adiwijaya Alias Muklas
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl, Cik Ramlah Lk. IV Kel. Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihalohe, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 111/Pid,Sus/2024/PN Tbt tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muclas Adiwijaya alias Muklas** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan Penjara;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,57 gram dan berat bersih (Netto) 1,16 gram.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong.
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat.***Dirampas untuk dimusnahkan***
  - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).***Dirampas untuk Negara;***
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **Muclas Adiwijaya alias Muklas** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara teoatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika. Setibanya ditempat tersebut Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya yaitu saksi Andi Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustian,SH melihat terdakwa Muclas Adiwijaya Alias Muklas sedang berjalan di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, pada saat para saksi hendak mendekatinya terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun para saksi berhasil mengamankan terdakwa. Lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah miliknya. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa mengakui barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Agus Randon (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/04/POL.10086/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 1,16 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1296/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP Nrp 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd penata Nrp. 197804212003122005, menyimpulkan :

**A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram**

**B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine**

Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Muclas Adiwijaya alias Muklas** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara teoatnya dipinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika. Setibanya ditempat tersebut Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya yaitu saksi Andi Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyah,SH melihat terdakwa Muclas Adiwijaya Alias Muklas sedang berjalan di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, pada saat para saksi hendak mendekatinya terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun para saksi berhasil mengamankan terdakwa. Lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah miliknya. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/04/POL.10086/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik berisi





serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 1,16 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1296/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt AKBP Nrp 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd penata Nrp. 197804212003122005, menyimpulkan :

**A.** 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram

**B.** 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andy Syahputra** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
  - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi Paraduan Girsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada orang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dan terlihat oleh saksi Terdakwa tersebut terkejut dan mencoba melarikan diri lalu saksi dan rekan saksi langsung bergegas cepat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dari badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Paraduan Girsang** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebin Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada orang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dan terlihat oleh saksi Terdakwa tersebut terkejut dan mencoba melarikan diri lalu saksi dan rekan saksi langsung bergegas cepat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dari badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Agus Randon (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam saku 1 (satu) buah jaket warna coklat depan yang pada saat itu terdakwa gunakan, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong di senta jendela rumah kosong dekat rumah terdakwa,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Agus Randon (belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu narkoba Terdakwa bawa pulang kerumah Cik Ramlah Lk.IV Kel.Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sesampinya di rumah lalu Terdakwa langsung menuju kerumah kosong di dekat rumah Terdakwa bersama dengan YANTI (belum tertangkap) selanjutnya YANTI (belum tertangkap) mengatakan "ambil itu sedikit untuk tarikan mu" selanjutnya Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi dua plastik klip terasparan dimana plastik klip yang berukuran kecil tersebut adalah upah Terdakwa karena telah membelikan narkoba tersebut selanjutnya YANTI (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa memegang dan menyimpan narkoba tersebut selanjutnya kami naik becak bersama –sama menuju ke JL.Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi setelah Terdakwa sampai dan turun dari becak YANTI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menunggu di parkiran pinggir jalan karena akan menemui temanya dan terdakwa menunggu di parkiran pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari AGUS RANDON (belum tertangkap) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari YANTI (belum tertangkap) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan menggunakannya bersama YANTI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,57 gram dan berat bersih (Netto) 1,16 gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/04/POL.10086/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 1,16 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1296/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP Nrp 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd penata Nrp. 197804212003122005, menyimpulkan :

**A.** 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram

**B.** 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi PARADUAN GIRSANG dan saksi ANDY SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki Narkoba jenis Shabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam saku 1 (satu) buah jaket warna coklat depan yang pada saat itu terdakwa gunakan, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong di senta jendela rumah kosong dekat rumah terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AGUS RANDON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu narkoba Terdakwa bawa pulang kerumah Cik Ramlah Lk.IV Kel.Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sesampinya di rumah lalu Terdakwa langsung menuju kerumah kosong di dekat rumah Terdakwa bersama dengan YANTI (belum tertangkap);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menerima atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/04/POL.10086/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 1,16 gram dan Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1296/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP Nrp 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd penata Nrp. 197804212003122005, menyimpulkan :
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urineBarang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang dianggap memenuhi sebagaimana dalam fakta hukum tersebut diatas yakni dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Muclas Adiwijaya Alias Muklas** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa **Muclas Adiwijaya Alias Muklas** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi PARADUAN GIRSANG dan saksi ANDY SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PARADUAN GIRSANG, saksi ANDY SYAHPUTRA dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku 1 (satu) buah jaket warna coklat depan yang pada saat itu terdakwa gunakan, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong di senta jendela rumah kosong dekat rumah terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AGUS RANDON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa pulang kerumah Cik Ramlah Lk.IV Kel.Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sesampinya di rumah lalu Terdakwa langsung menuju kerumah kosong di dekat rumah Terdakwa bersama dengan YANTI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah YANTI (belum tertangkap) dan setelah diserahkan oleh Terdakwa kepada YANTI selanjutnya YANTI (belum tertangkap) mengatakan “ambil itu sedikit untuk tarikan mu” selanjutnya Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi dua plastik klip Tergugat transparan dimana plastik klip yang berukuran kecil tersebut adalah upah Terdakwa karena telah membelikan narkotika tersebut selanjutnya YANTI (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa memegang dan menyimpan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa bersama YANTI naik becak bersama –sama menuju ke JL.Gatot Subroto Kel. Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi setelah Terdakwa sampai dan turun dari becak YANTI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menunggu di parkiran pinggir jalan karena akan menemui temanya dan terdakwa menunggu di parkiran pinggir jalan tersebut dan akhirnya Terdakwa tertangkap oleh saksi PARADUAN GIRSANG, saksi ANDY SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/04/POL.10086/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 1,16 gram dan Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1296/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP Nrp 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd penata Nrp. 197804212003122005, menyimpulkan :2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkoba jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,57 gram dan berat bersih (Netto) 1,16 gram, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna coklat oleh karena dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muclas Adiwijaya Alias Muklas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,57 gram dan berat bersih (Netto) 1,16 gram, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dwi Novianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)